



PENETAPAN

Nomor : 23/Pdt.P/2018/PN.Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

KWEE WIE SIANG, Laki-laki, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 01 Mei 1971 agama Budha dalam status Belum Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sarjana, Kewarganegaraan WNI, NIK 3204100105710007 yang beralamat di Taman Rahayu 3 Blok A No 51 RT. 005 RW. 010, Kel/Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tertanggal 23 Januari 2018, Nomor : 23 /Pdt.P/2018/PN.Blb Tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan.

Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dibawah register Nomor : 23/Pdt.P/2018/PN.Blb tanggal 22 Januari 2018, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Pematang Siantar pada tanggal 01 Mei 1971 anak dari pasangan suami istri yang bernama KWEE, HUI HOA dengan TAN, SAI KIM sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 70/1971 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pematang Siantar tanggal 02 Juni 1971.

Halaman 1 dari 9 **Penetapan No. 23/Pdt.P/2018/PN.Blb.**



2. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal KWEE, WIE SIANG menjadi WILLY KUSUMA disebabkan ingin menggunakan nama Indonesia.
3. Bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum serta bukan nama suatu gelar dari bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul pemohon, melainkan untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan nama Pemohon dikemudian hari.
4. Bahwa Pemohon memohon Kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili, untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama asal KWEE, WIE SIANG menjadi WILLY KUSUMA dan selanjutnya memakai nama WILLY KUSUMA dan memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk memberikan Catatan Pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 70/1971, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pematang Siantar tanggal 02 Juni 1971 mengenai ganti nama dari nama asal KWEE, WIE SIANG menjadi WILLY KUSUMA.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama asal KWEE, WIE SIANG menjadi WILLY KUSUMA, sehingga lengkapnya nama Pemohon memakai nama WILLY KUSUMA.
- Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan memberikan catatan pinggir

Halaman 2 dari 9 **Penetapan No. 23/Pdt.P/2018/PN.Blb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 70/1971 dari nama KWEE, WIE SIANG menjadi WILLY KUSUMA.

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 70/1971 dari nama KWEE, WIE SIANG menjadi WILLY KUSUMA kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Pemohon.
- Membebankan kepada Pemohon untuk menanggung biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan pemohonannya tertanggal 22 Januari 2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 01 Februari 2018 tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu tanda Penduduk Nomor :3204100105710007 atas nama Kwee Wie Siang , tanggal 25 Juni 2015, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor: 3204100310130013 atas nama Kwee Wie Siang tanggal 04 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Kelahiran Nomor: 70/1971 atas nama Kwee Wie Siang tanggal 01 Juni 1971, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3273-KW-16122013-0010 atas nama Kwee Wie Siang dan Lina yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 18 Desember 2013, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: 4888/AD/30 atas nama Hui Hoa alias Budiman tanggal 27 Juni 1980, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy sesuai aslinya Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: C4-HL. 04.06-8903 atas nama Kwee Wie Siang tanggal 17 Oktober 1985, diberi tanda bukti P-6 ;

Halaman 3 dari 9 **Penetapan No. 23/Pdt.P/2018/PN.Blb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy sesuai aslinya Ijazah dari Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia atas nama Kwee Wie Siang tanggal 28 Maret 1994, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy sesuai aslinya Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) n Akta Perkawinan Nomor : 21 Anno 2013 atas nama Kwee Wie Siang dan Rosa Lina yang dikeluarkan Gereja Immaculata Cordis Beatae Mariae Virginis , tanggal 14 Desember 2013, diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti – bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Lina dan 2. Cornelia Neni Anggraeni, yang di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Lina

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi .
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari Kwee Wie Sang menjadi Willy Kusuma ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama tersebut adalah agar lebih Nasionalis dan agar lebih mudah dalam pengurusan administrasi di Perusahaan tempat Pemohon bekerja ;
- Bahwa alasan Pemohon memilih nama Willy Kusuma karena nama tersebut memang sudah diberikan oleh Almarhum orangtua Pemohon sejak Pemohon masih kecil ;
- Bahwa nama Willy Kusuma sudah dipakai oleh Pemohon dalam pergaulan sehari-hari ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut bukan karena hal – hal tertentu yang berlawanan dengan hukum atau menggelapkan asal usulnya.

2. Saksi Cornelia Neni Anggraeni

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari Kwee Wie Sang menjadi Willy Kusuma ;

Halaman 4 dari 9 **Penetapan No. 23/Pdt.P/2018/PN.Blb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama tersebut adalah agar lebih Nasionalis dan agar lebih mudah dalam pengurusan administrasi di Perusahaan tempat Pemohon bekerja ;
- Bahwa alasan Pemohon memilih nama Willy Kusuma karena nama tersebut memang sudah diberikan oleh Almarhum orangtua Pemohon sejak Pemohon masih kecil ;
- Bahwa nama Willy Kusuma sudah dipakai oleh Pemohon dalam pergaulan sehari-hari ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut bukan karena hal – hal tertentu yang berlawanan dengan hukum atau menggelapkan asal usulnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah bahwa Pemohon memohon agar diberi ijin untuk merubah/mengganti nama dari nama asal Kwee Wie Siang menjadi Willy Kusuma karena nama tersebut sudah diberikan oleh orangtua Pemohon sejak Pemohon masih kecil selain itu agar lebih Nasionalis dan agar nanti tidak menimbulkan kesulitan dikemudian hari dan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lina dan Cornelia Neni Anggraeni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 5 dari 9 **Penetapan No. 23/Pdt.P/2018/PN.Blb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dikuatkan dengan keterangan saksi Lina dan saksi Cornelia Neni Anggraeni telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Taman Rahayu 3 Blok A2 Nomor 51 RT. 005/010 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung , sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204100105710007, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204100310130013 dan bukti P-3 berupa Surat Kelahiran , P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, P-6 berupa Surat Bukti Kewarganegaraan , P-7 berupa Ijazah dan P-8 Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) semuanya tercatat atas nama Kwee Wie Siang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lina yang merupakan isteri Pemohon dan keterangan saksi Cornelia Neni Anggraeni yang merupakan teman Pemohon, pada pokoknya sama-sama menerangkan, bahwa maksud Pemohon untuk mengubah nama dari nama asal Kwee Wie Siang menjadi nama Indonesia Willy Kusuma agar lebih Nasionalis dan untuk menghindari kesulitan dikemudian hari dan tertib administrasi, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut, maka walaupun nama Pemohon berbeda Kwee Wie Siang dirubah menjadi Willy Kusuma, akan tetapi orang yang dimaksud adalah sama ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 23/Pdt.P/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon mengubah nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk menghindari kesulitan dikemudian hari, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa " semua kalimat " wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pematangsiantar, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 9 **Penetapan No. 23/Pdt.P/2018/PN.Blb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Petikan Dari Daftar Besar Kelahiran Untuk Warga Negara Indonesia Kotamadya Pematangsiantar Nomor 70/1971 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Untuk Warga Negara Tjina di Kotamadya Pematangsiantar di Pematangsiantar tanggal 1-6- 1971 dari semula atas nama Kwee Wie Siang menjadi Willy Kusuma ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama asal Kwee Wie Siang menjadi Willy Kusuma sehingga lengkapnya nama Pemohon memakai nama Willy Kusuma , serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung , atas dasar laporan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon, untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Petikan Dari Daftar Besar Kelahiran Catatan Sipil Untuk Warga Negara Tjina Kotamadya Pematangsiantar Nomor 70/1971 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Pematangsiantar tanggal 1 Juni 1971 dari semula atas nama Kwee Wie Siang menjadi Willy Kusuma ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 **Penetapan No. 23/Pdt.P/2018/PN.Blb.**



Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa** , tanggal **06 Februari 2018**,
oleh : **Adrianus Agung Putrantonio, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bale
Bandung Kelas IA sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Desvriyanti, SH.**
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan
dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Desvriyanti, SH.

Adrianus Agung Putrantonio, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya PNBP	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 170.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Penetapan No. 23/Pdt.P/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10